



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN  
NOMOR 2 TAHUN 1986 :

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABU  
PATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN  
1986 / 1987.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ka-  
bupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran  
1986/1987 perlu ditetapkan dengan Peraturan Dae-  
rah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok  
pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara  
Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara-  
3037 ) ;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pem-  
bentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingku-  
ngan Propinsi Jawa Tengah, jo Peratuban Peme -  
rintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang  
Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan  
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1975 -  
Nomor 5 ) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang  
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah  
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Daerah ( Lembaran Negara Tahun -  
1975 Nomor 6 ) ;

5. Peraturan .....



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1306/SJ - tanggal 1 Pebruari 1986 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan - Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 26/SK/DPRD Tahun - 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen - Jo. SK.DPRD Nomor 17/SK/DPRD/1982.

- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 16, 17, 18 dan 19 April 1986 ;
2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 7 Mei 1986.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN - DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1986 / 1987.

Pasal 1 .....



Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun -  
Anggaran 1986/1987 adalah sebesar ....Rp.5.089.636.000,-  
terdiri dari :

a. Pendapatan :			
R u t i n	:	Rp.5.071.736.000,-	
Tembanguna n	:	<u>Rp. 17.900.000,-</u>	Rp.5.089.636.000,-
b. B e l a n j a :			
R u t i n	:	Rp.4.032.061.000,-	
Pembangunan	:	<u>Rp.1.057.575.000,-</u>	Rp.5.089.636.000,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai beri-  
kut :

a. Pendapatan :			
R u t i n	:	Rp. 770.815.000,-	
Pembangunan	:	<u>Rp.4.125.553.400,-</u>	Rp.4.896.368.400,-
b. B e l a n j a :			
R u t i n	:	Rp. 770.815.000,-	
Pembangunan	:	<u>Rp.4.125.553.400,-</u>	Rp.4.896.368.400,-

Pasal 3

- (1) Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 di -  
muat dalam Lampiran A ;
- (2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada  
Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dimuat dalam-  
Lampiran A.X. dan A.II.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pe-  
ngesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai  
tanggal 1 April 1986.

Ditetapkan .....



DITETAPKAN DI : K E B U M E N,  
PADA TANGGAL : 7 MEI 1986

---

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH      BUPATI KEPALA DAERAH TK.II  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN      KEBUMEN  
KEPUA

ttd.

ttd.

S O E W A N D I.

H.M.C. T O H I R.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
dengan Surat Keputusan tanggal 21 Juli 1986 Nomor : 903 /  
1184 / 1986.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting-  
kat II Kebumen Nomor : 3 Tahun 1986 Seri D pada tanggal -  
27 Agustus 1986.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

ttd.

Drs. S O E L A R N O.  
NIP. 500 031 924.